

**PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN RUPBASAN  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN

PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN RUPBASAN  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Bella Berlianda

NIM : 12.20.0021

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

  
(Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2016

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bella Berlianda

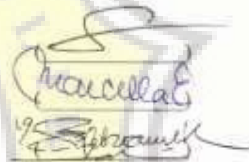
NIM. : 12.20.0021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH. Mhum
2. Dr. Marcella ES. SH. CN. M Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS. M. Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Beny Danang Setianto, SH. LL.M. MIL  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

"PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN RUPBASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG)".

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 29 September 2016

KETERANGAN

6000

6000

Bella Berlianda

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto**

*Today must be better than yesterday*

### **Persembahan**

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang tua Penulis yang tercinta;
3. Suami dan Anak Penulis yang terkasih;
4. Kedua Kakak Laki-Laki serta Kakak Ipar  
Penulis yang tercinta;
5. Keluarga Penulis yang tercinta;
6. Sahabat Penulis yang terbaik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN RUPBASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG)**.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pembuatan skripsi ini dilatarbelakangi karena benda sitaan dan barang rampasan negara yang seharusnya disimpan dan dititipkan di RUPBASAN justru tidak disimpan dan dititipkan di RUPBASAN melainkan disimpan dan dititipkan di instansi lain. Kondisi seperti ini terjadi disebabkan adanya perbedaan prinsip diantara instansi dalam menjalankan tugas penyimpanan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara. RUPBASAN mempunyai dasar hukum yang jelas dalam mengatur kewenangannya melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara, dan instansi lain juga dapat melakukan penyimpanan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara apabila di suatu tempat yang terjadi perkara tidak tersedia RUPBASAN, maka instansi lain diperbolehkan melakukan penyimpanan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN; mengetahui pihak yang bertanggungjawab terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara jika terjadi kerusakan; dan mengetahui apa saja hambatan yang ditemui oleh Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

2. Bapak B. Danang Setianto, SH., LLM., MIL. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan sepenuh hati hingga terwujudnya penulisan skripsi ini;
4. Bapak L. Eddy Wiwoho, SH., MH selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan untuk penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membagi ilmu kepada Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Kedua orang tua Penulis, Papa Antonius Ari Sabanto, SE., (Alm.) dan Mama Natalia Surgawi Ellya Nilawati atas bantuan doa dan dukungannya selama menimba ilmu dan penulisan skripsi ini;
7. Suami Penulis, Tri Mulyo Wibowo dan Anak Penulis, Aditya Prakash Wibowo yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini;
8. Kedua kakak laki-laki Penulis, Wilfridus Widhi Ocardhani, SH., dan Oswald Christian Yudha Baskara, SH., serta kakak ipar Penulis, Veronika Fiska Dian Triana, SE., Akt., Macc., atas dukungan dan doanya;
9. Rekan terbaik Penulis, Madi, Kakak Tia dan Kakak Tian atas dukungannya untuk Penulis;
10. Teman-teman Penulis di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas waktu yang menyenangkan selama Penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
11. Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas bantuan dan dukungannya selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

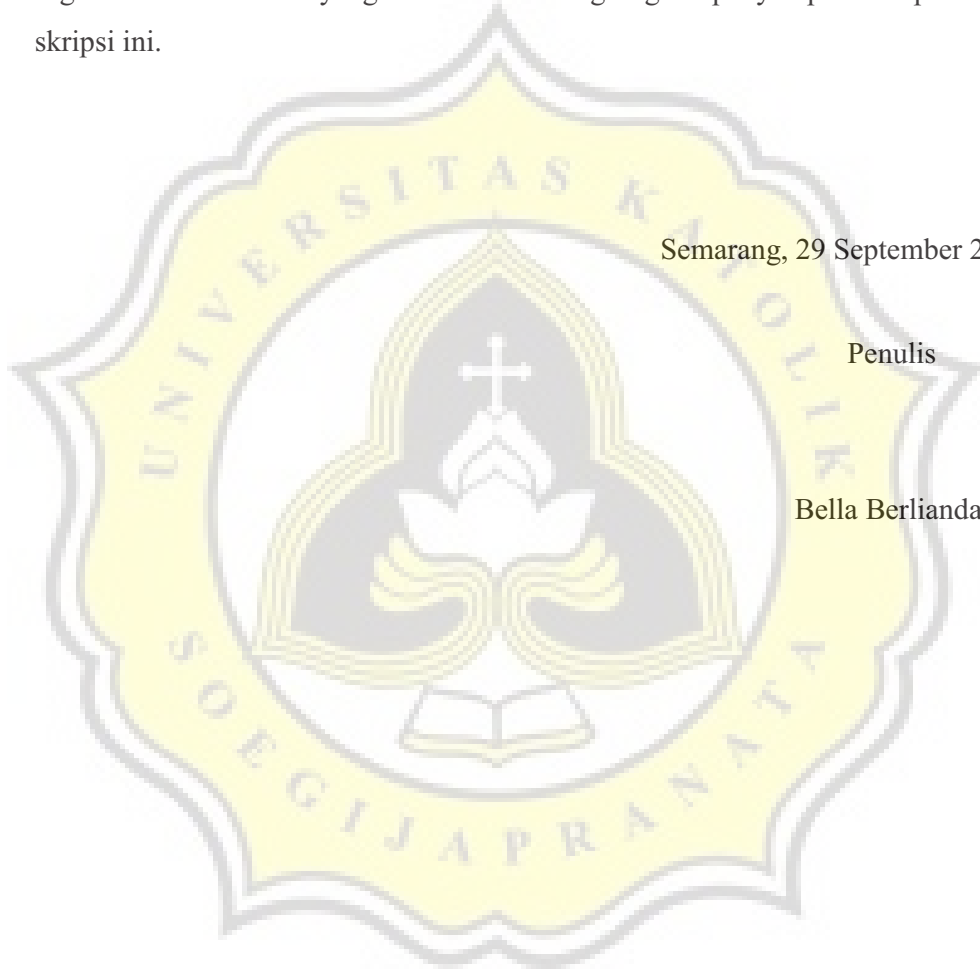
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta Penulis juga menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Semarang, 29 September 2016

Penulis

Bella Berlianda



## ABSTRAK

Penyimpanan terhadap Barang Bukti dari sebuah perkara seharusnya ditiptkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN, tetapi karena beberapa alasan lain, maka barang bukti dapat ditiptkan di tempat lain yaitu di gudang penyimpanan milik Kepolisian dan Kejaksaan. RUPBASAN sebagai institusi yang berwenang melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara wajib mengetahui dan melakukan koordinasi dengan instansi lain yang menerima benda sitaan dan barang rampasan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang serta judul penelitian, diantaranya mengenai pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara di Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN; pihak yang bertanggungjawab terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara jika terjadi kerusakan; dan hambatan apa saja yang ditemui oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan salah satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara bebas dengan para narasumber sehingga karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara di Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun dari ketiga institusi ini prosedur pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sangat lengkap adalah milik RUPBASAN karena RUPBASAN adalah unit pelaksana khusus pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Pihak yang bertanggungjawab jika benda sitaan dan barang rampasan negara mengalami kerusakan di lingkungan Kepolisian adalah Kepala Satuan Barang Bukti sedangkan di lingkungan Kejaksaan adalah Kepala Seksi Pidana Umum, dan di lingkungan RUPBASAN adalah Kepala RUPBASAN setempat. Hambatan yang ditemui oleh Kepolisian dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara adalah kurangnya koordinasi dari para Kepala Satuan untuk menyerahkan barang bukti kepada Kasat Tahti, sedangkan hambatan yang ditemui oleh Kejaksaan adalah kurangnya SDM dalam melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara. Selanjutnya hambatan yang ditemui oleh RUPBASAN ada banyak hal tetapi diantaranya adalah terjadi penumpukan benda sitaan dan barang rampasan padahal sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap tetapi tidak segera dieksekusi oleh pihak penitip.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terjadi kesalahpahaman antara RUPBASAN dengan instansi lain dalam hal melakukan penitipan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

Kata kunci : Pengelolaan, Kepolisian, Kejaksaan, RUPBASAN, benda sitaan, barang rampasan Negara.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                                                | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                                 | <b>ii</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                        | <b>iii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                                                | <b>iv</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                     | <b>v</b>      |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                            | <b>viii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                         | <b>ix</b>     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                    | <b>xi</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                              | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                         | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                        | 8             |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                      | 8             |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                    | 9             |
| E. Metode Penelitian.....                                                                      | 10            |
| F. Sistematika Penelitian.....                                                                 | 15            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                        | <br><b>17</b> |
| A. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di<br>Wilayah Hukum Semarang..... | 17            |
| 1. Kepolisian.....                                                                             | 17            |
| 2. Kejaksaan.....                                                                              | 21            |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....                                                        | 24 |
| B. Perbedaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.....                                     | 30 |
| C. Golongan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di<br>Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara..... | 33 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35**

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara<br>di Kepolisian, Kejaksaan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan<br>Negara..... | 35 |
| 1. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara<br>di Kepolisian.....                                                                      | 36 |
| 2. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara<br>di Kejaksaan.....                                                                       | 40 |
| 3. Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara<br>di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....                                           | 44 |
| B. Pertanggungjawaban Benda Sitaan dan Barang Rampasan Jika Terjadi<br>Kerusakan.....                                                             | 61 |
| 1. Kepolisian.....                                                                                                                                | 62 |
| 2. Kejaksaan.....                                                                                                                                 | 65 |
| 3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....                                                                                                     | 68 |
| C. Hambatan-Hambatan yang Ditemui oleh Kepolisian, Kejaksaan,dan<br>Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Cara<br>Mengatasinya.....         | 72 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1. Kepolisian.....                                | 74        |
| 2. Kejaksaan.....                                 | 75        |
| 3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....     | 77        |
| <br><b>BAB IV PENUTUP.....</b>                    | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan.....                                | 80        |
| B. Saran.....                                     | 84        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                    | <b>86</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                              | <b>88</b> |
| 1. DAFTAR BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. | 88        |
| 2. DATA BARANG BUKTI RUPBASAN.....                | 99        |
| 3. SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN.....              | 106       |